



P U T U S A N
Nomor 280/Pid.B/2015/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama : DOLAH Bin RAJIMIN;
Tempat Lahir : Tuban;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/10 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Padasan Rt.02 Rw.02 Kecamatan Kerek
Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SD;
- II. Nama : DURAKIM Bin Cokro;
Tempat Lahir : Tuban;
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/07 Juni 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tegal Peron Rt.04 Rw.41 Desa Padasan
Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak sekolah;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 280/Pid.B/2015/PN.Tbn tanggal 19 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman1dari 13 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2015/PN.Tbn tanggal 19 Agustus 2015 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
 - Telah mendengar keterangan para terdakwa;
 - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. DOLAH Bin RAJIMIN dan terdakwa II. DURAKIM Bin COKRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian " sebagaimana yang termuat dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. DOLAH Bin RAJIMIN dan terdakwa II. DURAKIM Bin COKRO masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) set kartu domino, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa I. DOLAH Bin RAJIMIN dan terdakwa II. DURAKIM Bin Cokro masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.(lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula **pembelaan (pledoi)** secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula duplik dari para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I. DOLAH Bin RAJIMIN dan terdakwa II. DURAKIM Bin COKRO pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 16.10 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Warung kopi, Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa I. DOLAH Bin RAJIMIN dan terdakwa II. DURAKIM Bin COKRO serta 2 (dua) orang lainnya yang belum tertangkap yaitu saudara SAJI dan saudara WANTONO sedang bermain judi domino jenis cap-capan dengan menggunakan sarana 1 (satu) set kartu domino dengan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara : mulanya kartu dikocok oleh salah satu pemain yang berjumlah 4 (empat) orang dan dibagi rata, masing-masing pemain mendapatkan lima kartu dan sisanya di taruh di depan salah satu pemain mengambil salah satu kartu domino dan membukanya didepan para pemain selanjutnya para pemain mencocokkan kartu dan apabila tidak cocok maka salah satu kartu dijatuhkan mati (to) keseluruhan kartu dari salah satu pemain yang ke lima kartunya cocok dengan kartu yang ada di tengah maka dia akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain dan sebaliknya kartu dari para pemain tidak cocok/tidak sama maka dinyatakan mati dan apabila dari para pemain semua kartunya ada yang mati maka jumlah yang mati yang paling sedikit itu yang dinyatakan menang begitu seterusnya dilakukan berulang-ulang dan yang menang mendapat kesempatan untuk menjadi bandar, yang bersifat hanya untung-untungan belaka, bahwa selanjutnya permainan judi tersebut diketahui oleh petugas kepolisian dan berhasil menangkap para terdakwa sedangkan saudara SAJI dan saudara WANTONO berhasil melarikan diri, selanjutnya petugas menemukan berupa uang tunai sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino untuk disita sebagai barang bukti, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tuban untuk proses lebih lanjut. Bahwa dalam permainan perjudian domino jenis cap-capan dengan menggunakan kartu domino tersebut yang dilakukan para terdakwa dan pemain lainnya tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Halaman3dari 13 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2015/PN Tbn



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I. DOLAH Bin RAJIMIN dan terdakwa II. DURAKIM Bin COKRO pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 16.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Warung kopi, Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalanan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin yang berwenang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa I. DOLAH Bin RAJIMIN dan terdakwa II. DURAKIM Bin COKRO serta 2 (dua) orang lainnya yang belum tertangkap yaitu saudara SAJI dan saudara WANTONO sedang bermain judi domino jenis cap-capan dengan menggunakan sarana 1 (satu) set kartu domino dengan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara : mulanya kartu dikocok oleh salah satu pemain yang berjumlah 4 (empat) orang dan dibagi rata, masing-masing pemain mendapatkan lima kartu dan sisanya di taruh di depan salah satu pemain mengambil salah satu kartu domino dan membukanya didepan para pemain selanjutnya para pemain mencocokkan kartu dan apabila tidak cocok maka salah satu kartu dijatuhkan mati (to) keseluruhan kartu dari salah satu pemain yang ke lima kartunya cocok dengan kartu yang ada di tengah maka dia akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain dan sebaliknya kartu dari para pemain tidak cocok/tidak sama maka dinyatakan mati dan apabila dari para pemain semua kartunya ada yang mati maka jumlah yang mati yang paling sedikit itu yang dinyatakan menang begitu seterusnya dilakukan berulang-ulang dan yang menang mendapat kesempatan untuk menjadi bandar, yang bersifat hanya untung-untungan belaka, bahwa selanjutnya permainan judi tersebut diketahui oleh petugas kepolisian dan berhasil menangkap para terdakwa sedangkan saudara SAJI dan saudara WANTONO berhasil melarikan diri, selanjutnya petugas menemukan berupa uang tunai sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino untuk disita sebagai barang bukti, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tuban untuk proses lebih lanjut. Bahwa dalam permainan perjudian domino jenis cap-capan dengan menggunakan kartu domino tersebut yang dilakukan para terdakwa dan pemain lainnya tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, namun tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk negara;
- 1 (satu) set kartu domino, dirampas untuk dimusnahkan;

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi ke- 1 : Yudha Arneldhi;

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 16.10 Wib bertempat di warung kopi Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi domino dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena mendapat informasi dari masyarakat 1 (satu) jam sebelumnya yang mengatakan ada permainan judi jenis domino di Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa setahu saksi yang bermain judi domino yang menggunakan uang taruhan tersebut sebanyak 4 (empat) orang dan yang berhasil ditangkap hanya para terdakwa dan 2 (dua) temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino yang digunakan sebagai alat untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yaitu:

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2015/PN Tbn



Saksi 2. Anwar Shodiq,SH;

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 16.10 Wib bertempat di Warung Kopi Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban;
- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa adalah perjudian domino dan alat yang dipergunakan dalam melakukan perjudian tersebut adalah uang tunai sebagai taruhannya dan 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut dilakukan saksi bersama dengan gabungan unit Opsnal III, Opsnal II serta Opsnal I yang diantaranya bernama Yudha Arneldi, Handoyo, Hidayat, Indro, Julianto berawal ada informasi dari masyarakat bahwa di Warung kopi Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban sering dipergunakan untuk melakukan perjudian, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian saat dilakukan penyelidikan tersebut diketahui di sebuah warung kopi sedang berlangsung permainan judi kartu domino dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhan serta tanpa ijin, kemudian dilakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian tersebut namun hanya 2 (dua) orang pelaku yang tertangkap yang kemudian diketahui bernama Dolah serta Durakim, sedangkan 2 (dua) pelaku perjudian lainnya yang kemudian diketahui bernama Saji dan Wantono berhasil melarikan diri pada saat penangkapan, kemudian pada saat penangkapan tersebut dapat disita barang bukti dari tangan para terdakwa serta dari lokasi permainan judi tersebut berupa : 1 (satu) set kartu domino serta uang tunai sebesar Rp. 256,000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Dolah Bin Rajimin;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira jam 16.10 Wib bertempat diwarung kopi milik Mbah Darni di Dusun Tegal Peron Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, Saji dan Wantono (melarikan diri) telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebagai taruhannya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara dimana mulanya kartu dikocok oleh salah satu pemain yang berjumlah 4 (empat) orang dan dibagi rata dan masing-masing pemain mendapatkan lima kartu dan sisanya ditaruh di depan salah satu pemain mengambil salah satu kartu domino dan membukanya didepan para pemain, selanjutnya para pemain mencocokkan kartu dan apabila tidak cocok maka salah satu kartu dijatuhkan mati (to) keseluruhan kartu dari salah satu pemain yang lima kartunya cocok dengan kartu yang ada ditengah maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain dan sebaliknya kartu dari para pemain tidak cocok /tidak sama maka dinyatakan mati dan apabila dari para pemain semua kartunya ada yang mati maka jumlah yang mati yang paling sedikit itu yang dinyatakan menang begitu seterusnya dilakukan berulang-ulang dan yang menang mendapat kesempatan untuk menjadi bandar;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II dan teman lainnya bermain judi itu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa I bermain judi baru kali ini dan tujuan main judi saat itu hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino dan uang yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Terdakwa II. Durakim Bin Cokro;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira jam 16.10 Wib bertempat diwarung kopi milik Mbah Darni di Dusun Tegal Peron Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I, Saji dan Wantono (melarikan diri) telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara dimana mulanya kartu dikocok oleh salah satu pemain yang berjumlah 4 (empat) orang dan dibagi rata dan masing-masing pemain mendapatkan lima kartu dan sisanya ditaruh di depan salah satu pemain mengambil salah satu kartu domino dan membukanya didepan para pemain, selanjutnya para pemain mencocokkan kartu dan apabila tidak cocok maka salah satu kartu dijatuhkan mati (to)

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2015/PN Tbn



keseluruhan kartu dari salah satu pemain yang lima kartunya cocok dengan kartu yang ada ditengah maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain dan sebaliknya kartu dari para pemain tidak cocok /tidak sama maka dinyatakan mati dan apabila dari para pemain semua kartunya ada yang mati maka jumlah yang mati yang paling sedikit itu yang dinyatakan menang begitu seterusnya dilakukan berulang-ulang dan yang menang mendapat kesempatan untuk menjadi bandar;

- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa II bersama terdakwa I dan teman lainnya bermain judi itu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa II bermain judi baru kali ini dan tujuan main judi saat itu hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino dan uang yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, para terdakwa dan pemeriksaan barang bukti tersebut di atas yang berkaitan satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira jam 16.10 Wib bertempat diwarung kopi milik Mbah Darni di Dusun Tegal Peron Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban para terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Tuban karena kedapatan melakukan permainan judi domino dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan dengan cara dimana awal mulanya kartu dikocok oleh salah satu pemain yang berjumlah 4 (empat) orang dan dibagi rata dan masing-masing pemain mendapatkan lima kartu dan sisanya ditaruh di depan salah satu pemain mengambil salah satu kartu domino dan membukanya didepan para pemain, selanjutnya para pemain mencocokkan kartu dan apabila tidak cocok maka salah satu kartu dijatuhkan mati (to) keseluruhan kartu dari salah satu pemain yang lima kartunya cocok dengan kartu yang ada ditengah maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain dan sebaliknya kartu dari para pemain tidak cocok /tidak sama maka dinyatakan mati dan apabila dari para pemain semua kartunya ada yang mati maka jumlah yang mati yang

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling sedikit itu yang dinyatakan menang begitu seterusnya dilakukan berulang-ulang dan yang menang mendapat kesempatan untuk menjadi bandar;

- Bahwa benar dalam permainan judi domino tersebut pemenangnya hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi domino itu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar permainan judi domino dilakukan disebuah warung yang selalu dapat dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah kartu domino dan uang yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;

atau

Kedua : Melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim lebih tepat terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang langsung ada relevansinya dengan fakta-fakta yang langsung terungkap dipersidangan, yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut ;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah orang sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan orang tersebut harus mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas para terdakwa, dan para terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera



dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan ternyata para terdakwa adalah orang / subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya dan cakap bertindak serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa;

Ad. 2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" menurut Undang-undang seperti tersebut dalam ayat (3) pasal 303 KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira jam 16.10 Wib bertempat diwarung kopi milik Mbah Darni di Dusun Tegal Peron Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban para terdakwa telah melakukan permainan judi domino dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino dengan menggunakan uang taruhan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para terdakwa, permainan judi itu dilakukan dengan cara para terdakwa dimana awal kartu dikocok oleh salah satu pemain yang berjumlah 4 (empat) orang dan dibagi rata dan masing-masing pemain mendapatkan lima kartu dan sisanya ditaruh di depan salah satu pemain mengambil salah satu kartu domino dan membukanya didepan para pemain, selanjutnya para pemain mencocokkan kartu dan apabila tidak cocok maka salah satu kartu dijatuhkan mati (to) keseluruhan kartu dari salah satu pemain yang lima kartunya cocok dengan kartu yang ada ditengah maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing pemain dan sebaliknya kartu dari para pemain tidak cocok /tidak sama maka dinyatakan mati dan apabila dari para pemain semua kartunya ada yang mati

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.B/2015/PN Tbn



maka jumlah yang mati yang paling sedikit itu yang dinyatakan menang begitu seterusnya dilakukan berulang-ulang dan yang menang mendapat kesempatan untuk menjadi bandar;

Menimbang, bahwa dengan demikian harapan untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan judi tersebut hanya digantungkan kepada untung-untungan saja, kendatipun tidak didasarkan kepada kepintaran maupun kebiasaan pemain, tetapi kepada kartu domino yang cocok dengan kartu yang ada ditengah yang sengaja ditentukan atas kesepakatan para pemain, sehingga bagi pemain yang tidak cocok kartu dominonya harus rela melepaskan sejumlah uang yang sebelumnya memang sudah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan diakui oleh para terdakwa bahwa para terdakwa melakukan permainan judi domino ini adalah di disebuah warung yang selalu dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para terdakwa bahwa dia-Nya melakukan permainan judi jenis domino ditempat tersebut dengan tujuan hanya iseng-iseng saja sambil mengisi waktu dan bukan untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa membenarkan bahwa perjudian jenis domino dengan menggunakan kartu domino dan uang taruhan yang dilakukannya tersebut adalah tanpa se izin dari pihak yang berwenang atau penguasa yang berwenang untuk memberi izin, hal ini juga terbukti apabila perjudian tersebut memang seizin yang berwenang tentunya disaat para terdakwa melangsungkan permainan tersebut tidak mungkin secara tiba-tiba aparat dari Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan kedua ini menjadi terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, maka seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban



pidana dari para Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka terhadap para Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk negara;
- 1 (satu) set kartu domino, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

▪ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah bertetangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala perjudian ;

▪ Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Dolah Bin Rajimin dan terdakwa II. Durakim Bin Cokro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan



- tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Dolah Bin Rajimin dan terdakwa II. Durakim Bin Cokro oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015 oleh WENDRA RAIS,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, DONOVAN AKBAR KUSUMO B., SH.MH dan BENECDITUS RINANTA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SUBAKIR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri SRI ARYATI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,



DONOVAN AKBAR KUSUMO B.,SH.MH.


BENECDITUS RINANTA,SH.

Hakim Ketua Majelis,


WENDRA RAIS, SH

Panitera Pengganti,


SUBAKIR,SH.